

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DIBIDANG PERKEBUNANAN KELAPA SAWIT
DI DESA KOTO CENGAR**

**(BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

FEBY ANDINI SUNARTO
12020726627

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2024 M. / 1445 H.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, yang ditulis oleh:

Nama : Feby Andini Sunarto
NIM : 12020726627
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Ilham Akbar, S.H., S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA KOTO CENGAR (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**, yang ditulis oleh:

Nama : FEBY ANDINI SUNARTO

NIM : 12020726627

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M. Ag

Setretaris

Basir, S.H.I., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

D Mahmuzar, M. Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Feby Andini Sunarto
 NIM : 12020726627
 Tgl. Lahir : Cengar/ 26 Februari 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Proposal:

Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Desa)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Oktober 2023
 Yang membuat pernyataan

Materai
 Rp.10.000



FEBY ANDINI SUNARTO
 NIM : 12020726627

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Febby Andini Sunarto (2024): Kebijakan Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit, dimana tidak ada pelatihan, pembinaan ataupun sosialisasi dari Desa, pembagian pupuk subsidi dan bibit kelapa sawit yang kurang merata, juga banyak hewan liar dan lahan yang tidak terkelola dengan baik, dan ekonomi masyarakat yang tidak terangkat, padahal Pemerintahan desa dapat membuat kebijakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketertarikan dalam meneliti karna lokasi tersebut memiliki sumber daya alam dan mata pencaharian utama masyarakat adalah dibidang perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kebijakan Pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum maka dipergunakan data primer dan data sekunder dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik sampel yang digunakan yakni purposive sampling, yang didasarkan pada pertimbangan khusus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, angket atau kuesioner, studi kepustakaan. Serta menggunakan analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini adalah kebijakan Pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar meliputi penyaluran bantuan, perlindungan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana tani, pemantauan penggunaan lahan hingga melakukan kerja sama dengan pihak terkait, namun hal tersebut belum terbentuk dan terlaksana sesuai dengan peraturan yang berkaitan. Faktor yang memengaruhi kebijakan hukum pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit ialah sumber daya, pengetahuan hukum dan pembinaan serta pelatihan kepada petani kelapa sawit yang masih sulit terlaksana.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamduulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan Ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Kebijakan Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)."

Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Ilmu Hukum pada Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sultan Sayrif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Sunarto dan Ibunda Maryoni yang senantiasa selalu mendukung, memberi semangat serta selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Selanjutnya kepada saudara penulis yaitu Fidyaa Arum Sunarto dan Fariq Abrar Sunarto serta keluarga besar yang selalu senantiasa mendukung, membantu dan menyemangati penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H. I, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Ilham Akbar, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II penulis, yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H. selaku Dosen penasehat Akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku kuliah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Aparat Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang telah banyak memeberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesain dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang telah banyak memeberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesain dan kesempurnaan skripsi ini.
9. Sahabat dan rekan yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, Dela Puspita, Mutia Agnesta, Adrian Suryander yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta rekan-rekan Ilmu Hukum tercinta yang telah memberikan bantuan maupun motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini untuk itu kritik dan saran serta masukan masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 23 Maret 2024

Penulis

FEBY ANDINI SUNARTO
12020726627



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Teori Pemerintahan Desa	14
2. Teori Instrumen Hukum Pemerintahan Desa	21
3. Teori Peraturan Kebijakan (Beleids Regels)	25
4. Teori Pemberdayaan Masyarakat	32
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian	47
E. Populasi dan Sampel	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Data dan Sumber Data.....	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	51
H. Analisis Data	53

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar.....	55
B. Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan kebijakan (beleidsregels) bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi memiliki kekuatan mengikat secara hukum (berlaku *asas presumtio justea causa*, artinya setiap keputusan badan atau pejabat administrasi negara selalu dianggap benar menurut hukum sampai kemudian hakim administrasi negara mengatakan hal yang berbeda). Hal prinsipil yang membedakan peraturan kebijakan dari peraturan perundang-undangan, ialah terletak pada aspek kewenangan pembentukan peraturan kebijakan. Pembentuk peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan (hal tersebut merupakan kewenangan legislatif), melainkan hanya memiliki kewenangan eksekutif. Peraturan kebijakan dapat berbentuk tidak tertulis dan tertulis seperti peraturan pedoman, pengumuman, surat edaran, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan sebagainya.¹

Sementara itu kebijakan sendiri adalah sebuah rencana tindakan yang sengaja dibuat untuk memandu keputusan dan mencapai tujuan-tujuan yang rasional. Terminologi kebijakan dapat diaplikasikan kepada pemerintahan, organisasi dan kelompok di sektor swasta dan individu.

¹ Josep Leonardy, "Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5., Nomor 2., (2023), h.1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Kebijakan berbeda dari peraturan atau hukum yang dapat menyuruh atau mendukung perilaku tertentu. Sedangkan kebijakan hanya memberikan panduan bertindak menuju hal-hal yang paling mungkin dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu studi tentang kebijakan biasanya mengacu pada proses pembuatan-pembuatan keputusan penting dalam sebuah organisasi, termasuk identifikasi dari berbagai alternatif dan pemilihan salah satu diantaranya yang mana berdasarkan dampak yang akan dihasilkan. Kebijakan dapat dipahami sebagai mekanisme politik, manajemen, keuangan dan administrasi untuk mengatur upaya pencapaian tujuan-tujuan tertentu.²

Perihal pengaturan yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dijelaskan pada Pasal 126 Ayat (1,2,3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa³ yaitu:

Pasal 126 Ayat (1)

“Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.”

Pasal 126 Ayat (2)

“Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga”

Pasal 126 Ayat (3)

² Dia Meirina Suri dan Eka Komalasari, “Proses Impelmentasi Kebijakan Lingkungan Dalam Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5., Nomor 2., (2019), h. 166.

³ Yulianus Nardin, “Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8., Nomor 3., (2019), h. 140.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.”⁴

Didalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa.⁵

Sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator) dan fasilitator, pemerintah desa tentunya memegang peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat termasuk dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya peran dari pemerintah, pemberdayaan pada masyarakat dapat dilakukan sebagai jalan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Perihal definisi pemberdayaan masyarakat Desa juga dijelaskan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”⁶

⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 126 Ayat (1), 3).

⁵ Lusya Palulungan, *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*, (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020), h.10.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 1 ayat (12).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah suatu upaya atau proses untuk memajukan, menguatkan dan mengembangkan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri baik dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, pola pikir, kompetensi serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.

Perihal tujuan mengenai pengembangan sumber daya pada perkebunan kelapa sawit dijelaskan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yakni:

Pasal 4 ayat (1)

“Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk:

- a. *meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan*
- b. *meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.”*

Terkait pengembangan sumber daya manusia dibidang perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, yakni:

Pasal 4 Ayat (2)

“Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. *pendidikan;*



- b. pelatihan;
- c. penyuluhan; dan
- d. pendampingan dan fasilitasi.”⁷

Sementara itu, untuk bentuk pemberdayaan petani dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Dimana Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui berbagai cara diantaranya pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan kelembagaan petani.

Strategi pemberdayaan petani ini dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 yaitu ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dimana kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dan mengenai pertimbangan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan pemberdayaan petani terdapat pada pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dimana dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Pasal 4 ayat (1, 2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

Pertanian yang dimaksud disini telah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Dan perihal tujuan pemberdayaan petani disebutkan dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang mana Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.”⁸

Perihal jenis usaha perkebunan kelapa sawit dijelaskan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan, disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa “

- a. usaha industri pengolahan hasil utama;
- b. usaha pemanfaatan dan pengolahan hasil samping dan limbah pengolahan hasil perkebunan.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433, Tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 4, Pasal 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jenis komoditas utama Perkebunan yang didalamnya termasuk kelapa sawit disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan, yakni Usaha Industri Pengolahan Hasil Utama, meliputi pasca panen atau pengolahan produk primer menjadi berbagai jenis produk turunan komoditi tanaman binaan Dinas yang membidangi bidang Perkebunan yang meliputi :

- a. lada ;
- b. karet ;
- c. kopi ;
- d. kelapa ;
- e. kakao ;
- f. jarak pagar;
- g. jambu mete ;
- h. cengkeh ;
- i. tebu ;
- j. kelapa sawit ;
- k. dan jenis komoditi hasil tanaman perkebunan lainnya.

Perihal pelaksanaan usaha perkebunan kelapa sawit terdapat dalam Pasal 28 ayat (1, 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan dijelaskan mengenai (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bersama Pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan/ permodalan;
- b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor/pemasaran hasil perkebunan;
- d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
- e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. *memfasilitasi akseibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.*⁹

Berdasarkan fakta lapangan atau observasi langsung oleh peneliti, setelah melakukan wawancara dengan beberapa warga Desa yang memiliki perkebunan kelapa sawit, bahwasanya tidak ada pelatihan, pembinaan, ataupun sosialisasi terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit yang tepat dari Desa, masyarakat Desa yang memiliki perkebunan kelapa sawit pun tidak juga ada mendapatkan pupuk subsidi dari Desa dan tidak pula mendapatkan bibit kelapa sawit dari Desa, akan tetapi hal itu juga tergantung dari pengajuan petani sendiri, ada kemungkinan akan diberikan bantuan bibit jika mengajukan permohonan bibit kepada Desa, namun belum ada hasil tentang hal ini.¹⁰ Padahal hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan penghasilan yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit tersebut terbilang tidak maksimal dan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah.

Fakta yang terjadi tersebut menurut peneliti masih tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada mengenai kewenangan pemerintahan Desa dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit dan tidak sesuai dengan bentuk strategi pemberdayaan masyarakat petani kelapa sawit. Berangkat dari fakta diatas sangat disayangkan apabila permasalahan ini tidak segera diatasi karna akan sangat

⁹ Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 9, Tentang Usaha Perkebunan, Pasal 21 ayat (1, 2), Pasal 28 ayat (1, 2).

¹⁰ Pirdonis & Jeni Hasra, Warga Desa Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar, *Wawancara*, Koto Cengar, 28 Oktober 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menugikan masyarakat di Desa tersebut dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan tetap rendah, padahal Desa juga memiliki APBDesa yang dana nya juga dapat dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit karna lokasi tersebut memiliki sumber daya alam dan mata pencaharian utama masyarakatnya adalah perkebunan kelapa sawit.

Namum Pemerintahan Desa tidak membentuk kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dibidang perkebunana kelapa sawit yang masih ada hingga saat ini, seperti masih ada lahan yang tidak terkelola dengan baik, masih terjadi pencurian buah sawit, dan masih ada hewan liar yang merusak kebun dan juga penghasilan dibidang perkebunan kelapa sawit yang tidak meningkat padahal Pemerintahan Desa memiliki kebijakan yang menjadi awal mula ketertarikan peneliti dalam meneliti judul ini yaitu: pemerintahan Desa membantu menyalurkan bantuan dari pihak tertentu kepada warga desa pemilik perkebunan kelapa sawit, Desa melakukan perlindungan lingkungan dengan memantau kebersihan dari limbah perkebunan sawit, Pemerintahan Desa dan warga Desa pemilik perkebunan kelapa sawit bersama-sama menjaga prasarana jalan tani, Desa melakukan pemantauan penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit demi menghindari konflik sepadan, warga Desa Koto Cengar dapat melakukan permohonan bantuan bibit maupun pupuk subsidi kepada Desa, menggalakkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Koto Cengar. Namun kebijakan dan program yang ada tersebut tidak sesuai dengan esensi dan kebutuhan masyarakat hingga perlu diperhatikan lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lokasi tersebut memiliki sumber daya alam dan mata pencaharian utama masyarakatnya adalah perkebunan kelapa sawit. Namun tidak meratanya pembagian bibit dan pupuk kepada masyarakat, serta tidak ada pelatihan, pembinaan, ataupun sosialisasi terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit yang tepat dari Desa. Jadi berawal dari hal tersebut timbul keinginan yang cukup besar untuk meninjau dan mengetahui kebijakan pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kebijakan Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah dan menggambarkan persoalan yang diteliti sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup kepada kebijakan Pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit.

C. Rumusan Masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang Perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar?
2. Apa faktor penghambat kebijakan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat kebijakan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kewenangan pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Desa, Pemerintahan Desa, dan Kebijakan pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit
 - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi para pembaca mengenai teori yang berkaitan dan sejenis dengan tema penelitian ini.
 - Selain itu juga bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang kan melakukan penelitian dengan tema yang sama.
- b. Manfaat Praktis
- Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya tentang pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit.
 - Bagi pemerintahan Desa, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, terutama tentang kewenangan pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakatnya, khususnya dibidang perkebunana kelapa sawit.
 - Bagi peneliti, sebagai sumber informasi dan refrensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan kebijakan

pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit.

c. Manfaat Akademis

- Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Serta Dapat Meningkatkan dan Mengembangkan Kemampuan Penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya dikemudian hari.
- Menambah literatur di kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Pemerintahan Desa

Secara etimologi Istilah “Desa” berasal dari kata “*Swadesi*” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. “Desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia.¹¹

Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat).¹²

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno menyatakan bahwa Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wiayah yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan Desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.¹³

Jadi dapat diketahui bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

¹¹ Ramlan, dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Medan: Enam Media, 2021), h.1.

¹² Rahyunir Rauf, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), h. 11.

¹³ Chandra Kusuma Putra, dkk, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1., Nomor 6., (2012), h. 1205.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Desa diketahui berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *dhesi*, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah:

(1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Sementara itu, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.¹⁴

Defenisi tentang Desa sudah secara jelas dicantumkan di dalam Undang-undang yakni berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi berdasarkan pengertian Desa diatas, dapat diketahui bahwa Desa merupakan kesatuan terkecil dalam wilayah pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan ditempati oleh sekumpulan masyarakat serta berdasarkan

¹⁴ Suparmini, dan Agustina Tri Wijayanti, *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h.



Peraturan Perundang-undangan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang biasa dikenal dengan otonomi Desa.

Selain itu kedudukan tentang Desa juga disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang tentang Desa, Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Juga mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jadi dalam hal ini diketahui bahwa Desa berkedudukan di Kabupaten/Kota yang bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk dalam hal hak asal usul masyarakat Desa.¹⁵

Berdasarkan pengertian diatas, gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan

¹⁵ Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rana, 2022), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokratis.¹⁶ Cita-cita tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan cara menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa yaitu berupa mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa untuk kepentingan seluruh komponen yang ada di Desa.

Defenisi pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian lain, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa atau Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola wilayah tingkat Desa.¹⁷ Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari Negara Hukum adalah setiap penyelenggaraan negara dan

¹⁶ Binar Dwiyanto Pamungkas, dkk, “Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, (Studi di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 9., Nomor 3., (2021), h. 243.

¹⁷ Rudy, *Buku Ajar Hukum... Op-Cit.*, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum.¹⁸ Negara adalah tanda kehidupan sepanjang sejarah manusia yang begitu dinamis. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang.¹⁹

Secara konsep pemerintahan, maka pada hakekatnya pengertian dari pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.²⁰ Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata.²¹

Sebagai penyelenggara urusan pemerinahan dan kepentingan masyarakat Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan didalam tugas Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Dimana Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan

¹⁸ Rahayu Subekti, dkk, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), h. 1.

¹⁹ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023), h. 34.

²⁰ Arnold Ferdinand, dkk, *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), h. 1.

²¹ Mansyur Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatorif dan Aplikatif*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), h.1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Sementara itu, menurut seorang ahli Barat yaitu Bhenyamin Hossein, *local government* mengandung 3 (tiga) pengertian. Pertama, *local government* dalam arti “lembaga atau organ.” Kedua, *local government* dalam arti “organ maupun fungsi.” Ketiga, sebagai “daerah otonom.”²²

Kewenangan adalah yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari suatu kewenangan itu. Di dalam kewenangan terdapat juga wewenang-wewenang atau “*rechtsbevoegdheden*”. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, dimana lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi, wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Dimana kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

²² Isharyanto, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualitas dan Konteks Yuridis)*, (Yogyakarta: CV Absolut Media, 2016), h.13-14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum dalam arti luas, sama artinya dengan aturan, kaidah, atau norma.

Menurut Yulies Tiena Masriani, norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku didalam masyarakat.²³

Setiap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Administrasi Pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).²⁴

Perihal kewenangan Desa dibidang pemberdayaan masyarakat Desa disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.²⁵

Selain itu, Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

²³ Fajar Apriani, dkk, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pemerintah*, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2023), h. 1.

²⁴ Ade Kosasih, dkk, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, (Bengkulu: Vanda, 2017), h. 21.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.²⁶

Menurut Sahyana bahwasanya peran Pemerintah Desa meliputi 3 hal sebagai berikut:

- (1) Peran pemerintah Desa sebagai pelaksana kebijakan.
- (2) Peran pemerintah Desa sebagai pelaksanaan program.
- (3) Peran pemerintah Desa sebagai pembina.²⁷

Perihal tugas Kepala Desa dibidang pemberdayaan masyarakat sudah dijelaskan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”²⁸ Selanjutnya kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dijelaskan pada Pasal 26 ayat (2) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²⁹

2. Teori Instrumen Hukum Pemerintahan Desa

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 2.

²⁷ Moch Yusuf Syaifudin, dan Muhammad Farid Ma'ruf, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 10., Nomor, 2., (2022), h. 19.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).

²⁹ Kewenangan Kepala Desa berdasarkan ayat (2): a.) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b.) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c.) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d.) menetapkan Peraturan Desa; e.) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f.) membina kehidupan masyarakat Desa; g.) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h.) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i.) mengembangkan sumber pendapatan Desa; j.) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k.) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l.) memanfaatkan teknologi tepat guna; m.) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n.) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o.) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Teori instrumen pemerintahan desa membahas beragam alat dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan memimpin suatu desa. Ini mencakup struktur pemerintahan, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang memungkinkan desa untuk berfungsi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi warganya. Teori ini sering kali melibatkan konsep seperti partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan demokratis, pemberdayaan lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Dimana pemerintahan Desa merupakan satu dari beberapa struktur pemerintahan terbawah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.³⁰

Instrumen Pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen pemerintahan. Instrumen Pemerintahan ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Instrumen Fisik

Instrumen Fisik yang terhimpun dalam publik domain, terdiri atas: alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain.

2. Instrumen Yuridis

Instrumen Yuridis ini berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang terdiri atas; peraturan

³⁰ Rudi Rohi, "Pemerintahan Desa Dilema Street Level Bureaucracy dan Otonomi Desa", *Jurnal Civicus*, Volume 10., Nomor 1., (2010), h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangundangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan dan lain-lain.³¹

Peraturan Perundang-Undangan, peraturan ini merupakan hukum yang in *abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Secara teoritis, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
2. Peraturan perundang-undangan yang merupakan segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif
2. Peraturan perundang-undangan yang bersifat universal
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri³²

Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara, Di Belanda istilah Ketetapan atau Keputusan disebut dengan istilah *Beschikking*. Di Indonesia kemudian istilah *Beschikking* ini ada yang menterjemahkan sebagai “Ketetapan” (Bagir Manan, Sjachran Basah, Indroharto dll), ada juga yang menterjemahkan dengan “Keputusan” (Philipus M. Hadjon, SF. Marbun dll).

³¹ Remaja I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara*, (Singraja: Universitas Panji Sakti, 2017), h. 51.

³² *Ibid*, h. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tampak ada beberapa unsur yang terdapat dalam *beschikking*, yaitu:

1. Pernyataan kehendak sepihak
2. Dikeluarkan oleh organ pemerintah
3. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat public
4. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa kongkret dan individual
5. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum³³

Peraturan Kebijaksanaan, Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*. *Freies Ermessen* kemudian menjadi asal muasal lahirnya peraturan kebijaksanaan, yang mengandung dua aspek, yaitu:

1. Kebebasan menilai yang bersifat obyektif, yaitu kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya;
2. Kebebasan menilai yang bersifat subyektif, yaitu kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan.³⁴

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut, ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

1. Berupa instrumen yuridis dalam bentuk KTUN;

³³ *Ibid*, h. 55

³⁴ *Ibid*, h. 58



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dibatasi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan diskresionare power;
3. Dikeluarkan oleh organ pemerintah;
4. Ditujukan pada peristiwa konkret;
5. Telah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu³⁵

Instrumen Hukum Keperdataan, Penggunaan instrumen hukum keperdataan ini adalah untuk mengusahakan kesejahteraan (*bestuurszorg*), dimana pemerintah terlibat dengan kegiatan kemasyarakatan dalam berbagai dimensi sejalan dengan tuntutan perkembangan kemasyarakatan.³⁶

3. Teori Peraturan Kebijakan (Beleids Regels)

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies Ermessen*. Karena itu sebelum menjelaskan peraturan kebijakan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai *freies Ermessen* ini. Secara bahasa *freies Ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.³⁷

Beleides Regels adalah istilah dalam bahasa Prancis yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "keras atau tidak *fleksibel*" dalam bahasa Inggris.

³⁵ *Ibid*, h. 60.

³⁶ *Ibid*, h. 61.

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam konteks kebijakan atau manajemen, "*beleides regel*" merujuk pada praktik atau kebijakan yang sangat kaku, di mana aturan atau prosedur yang ditetapkan tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan situasi yang berubah. Ini bisa mengakibatkan kurangnya fleksibilitas dan adaptasi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan atau tantangan baru. Dalam banyak kasus, pendekatan yang terlalu kaku seperti ini dapat menghambat kemajuan atau efektivitas dalam mencapai tujuan tertentu.

Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijakan), *het beleid* (kebijakan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (instruksi- instruksi), *beleidsnota's* (nota kebijakan), *reglemen (ministriële)* (peraturan-peraturan menteri); *beschikkingen* (keputusan-keputusan), *enbekenmakingen* (pengumuman-pengumuman). Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.³⁸

Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang- undangan. Peraturan ini adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu,

³⁸ *Ibid*, h.174.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

peraturan ini disebut pula dengan istilah pseudo-wetgeving (perundang-undangan semu) atau spigelsrecht (hukum bayangan/cermin).

Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan, mengandung dua aspek pokok; Pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan. Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subjektif. Kewenangan bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari pemerintah inilah yang melahirkan peraturan kebijakan. P.J.P. Tak menjelaskan peraturan kebijakan sebagai berikut.³⁹

Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum-tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangannya.

³⁹ *Ibid*, h. 176.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

J.H. van Kreveld menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:

1. peraturan itu langsung ataupun tidak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain, peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang
2. peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bebas terhadap warga negara, atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintahan tersebut.
3. peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintah melaksanakan kewenangan pemerintahannya yang bebas terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peraturan itu.⁴⁰

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- 2) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
- 3) Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- 4) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ *Ibid*, h. 78.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 5) Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- 6) Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.⁴¹

Menurut Marcus Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepatguna dan berdayaguna sebagai berikut:

- 1) Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan;
- 2) Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana peragatran bagi keadaan vacuum peraturan perundang-undangan;
- 3) Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman;
- 5) Tepatguna dan berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.⁴²

⁴¹ *Ibid*, h. 79.

⁴² *Ibid*, h. 183.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Sebagaimana pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu harus memerhatikan beberapa persyaratan, pembuatan dan penerapan peraturan kebijakan juga harus memerhatikan beberapa persyaratan. Menurut Indroharto, pembuatan peraturan kebijakan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu;
- 2) Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat;
- 3) Ia harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan, keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan;
- 4) Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup Isi dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut;
- 5) Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas; .
- 6) Ia harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Sedangkan dalam penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan beoordelingsvrijheid (ruang kebebasan bertindak);
- 2) Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku, seperti:
 - a) asas perlakuan yang sama menurut hukum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- b) asas kepatutan dan kewajaran;
 - c) asa keseimbangan;
 - d) asas pemenuhan kebutuhan dan harapan; dan
 - e) asas kelayakan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dengan kepentingan publik dan warga masyarakat.
- 3) Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.⁴³

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut ahli yaitu menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- *kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;*
- *tersedia waktu dan sumber daya;*
- *keterpaduan sumber daya yang diperlukan;*
- *implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;*

Tujuan Kebijakan yaitu sejalan dengan pendapat di atas, menurut Mazmanian dan Sabatier, menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan

⁴³ *Ibid*, h. 184.



kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.⁴⁴

Sementara itu defenisi dari kebijakan publik merupakan *output* dari proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana output ini bertujuan untuk mengatur serta mengatasi segala problem atau gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.⁴⁵

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).⁴⁶

4. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan masyarakat Desa adalah suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan msyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

⁴⁴ Diakses Melalui: <https://idtesis.com/teori-lengkap-implementasi-kebijakan-di-desa-murut-para-ahli-dan-contoh-tesis-implementasi-kebijakan-di-desa/>. Pada Tanggal 10 Desember 2023.

⁴⁵ Mutia Rahmah, dan Marta Dwi Rifka, “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”, *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Volume 1., Nomor 2., (2018), h. 322.

⁴⁶ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujun Publishing, 2016), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sarawak

Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁴⁷ Pemberdayaan memiliki pengertian yaitu suatu proses berdayaguna untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih baik keadaan kehidupannya kedepan.

Menurut Sumardjo, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan atau motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk mendapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Sedangkan dijelaskan juga menurut Widjaja, bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan Desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi Desa.⁴⁸

Sementara itu menurut Sutoro, pemberdayaan yakni sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar dan menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Negara ini mempunyai masyarakat yang heterogen. Tiap etnis tinggal di tempat-tempat tertentu di seluruh nusantara dan mempunyai karakteristik

⁴⁷ Siti Rabiah, dkk, "Pengaruh Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kreativitas Kelompok Masyarakat Desa Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Era Covid-19", *Jurnal Community Engagement*, Volume 3., Nomor 1., (2020), h. 1.

⁴⁸ Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 6., Nomor 1., (2020), h. 137-138.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersendiri, seperti bahasa, tradisi, kebiasaan, budaya, bahkan hukum.⁴⁹ Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang wajib untuk dilakukan, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang sangat cepat akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat saat ini dikaitkan dengan masyarakat Desa, hal ini dikarenakan rata-rata pola pikir masyarakat Desa yang cenderung lebih terbelakang dibandingkan masyarakat kota. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah proses membangun pola pikir dan kompetensi masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁰ Bagi rakyat (para warga masyarakat) masalah pokoknya adalah bagaimana mendapatkan dan mempertahankan hidup yang layak, antara lain mencakup bidang hak asasinya, kesejahteraan.⁵¹

Perihal definisi pemberdayaan masyarakat Desa sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁵²

⁴⁹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), h.1.

⁵⁰ Ratih Probosiwi dan Gunadi Setyo Utomo, "Otonomi dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan*, Volume 40., Nomor 3., (2016), h. 29.

⁵¹ Wiranto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2019), h.

⁵² *Ibid*, h. 137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Terdapat tiga esensi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi seperti ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat.

Kedua, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah yang nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana yang baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi serta pemasaran bagi masyarakat Desa.

Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidakimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.⁵³

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan yaitu seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat disuatu daerah.⁵⁴

Tujuan pemberdayaan ini merujuk pada kondisi dan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih baik dari sebelumnya baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu untuk menyampaikan pendapat, mempunyai mata pencarian, ikut serta dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya dimaksudkan agar individu, kelompok, dan masyarakat memiliki kekuatan dan kesejahteraan atas kehidupannya.

⁵³ Mahendra Wijaya, "Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal of Rural and Development*, Vol. 1., No. 1., (2010), h. 3.

⁵⁴ Siti Rabiah, dkk, *Pengaruh Basis...Op-Cit.*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemberdayaan umumnya mengacu pada memberikan kekuatan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri, baik secara ekonomi, sosial, atau politik. Hal ini bisa melibatkan pelatihan, akses ke sumber daya, dukungan sosial, atau perubahan kebijakan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tata laksana diartikan sebagai cara mengurus (menjalankan) dalam hal ini keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan. Dengan demikian administrasi pemerintahan adalah cara menjalankan dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.⁵⁵

Unsur-unsur umum pemberdayaan termasuk:

1. *Akses terhadap Sumber Daya: Ini mencakup akses terhadap pendidikan, pelatihan, pekerjaan, modal, dan teknologi.*
2. *Partisipasi dan Keterlibatan: Memungkinkan individu atau kelompok untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.*
3. *Penguatan Keterampilan: Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.*
4. *Dukungan Sosial: Menciptakan jaringan sosial dan dukungan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk saling mendukung.*
5. *Akses ke Keputusan dan Sumber Daya: Mendorong akses yang adil dan merata terhadap keputusan politik, ekonomi, dan sosial serta sumber daya yang memengaruhi kehidupan mereka.*
6. *Kemandirian: Mendorong kemandirian individu atau kelompok dalam mengelola kehidupan mereka sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak lain.*

Menurut Darwanto, unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas

⁵⁵ Hadin Mujhad, *Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), h. 8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Sehingga keempat unsur tersebut saling terkait dan saling terhubung.⁵⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokahulu” yang diteliti oleh Afrizal dan Zaini Ali pada tahun 2016. Adapun tipe penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif serta populasi penelitian yaitu Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur, Perangkat Desa Lubuk Bendahara Timur, Kelembagaan Desa, dan Kepala Keluarga yang ditentukan dengan teknik sensus dan purposive sampling, jenis pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dalam pengumpulan data menggunakan kuisioner, wawancara dan observasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif menggunakan metode kuantitatif secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis maka Evaluasi Pelaksanaan kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator dalam memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dinilai Cukup Berhasil, Diharapkan kepada Pemerintah Desa Lubuk bendahara Timur untuk lebih meningkatkan kegiatan

⁵⁶ Maryatun dan Lasa, "Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat", *Jurnal Universitas Gadjja Mada*, Volume 5., Nomor 1., (2009), h. 23.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat Desa agar masyarakat berdaya dan tingkat kesejahteraan meningkat.⁵⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat di Desa. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang kebijakan pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit yang mana pemberdayaan masyarakat yang dimaksud disini adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah di Desa tersebut khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, angket/ atau kuesioner dan studi kepustakaan serta metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tabjung Morawa Kabupaten Deli

⁵⁷ Afrizal dan Zaini Ali, “Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokahulu”, *Jurnal Pemerintahan Politik dan Birokrasi*, Volume 2., Nomor 1., (2016), h. 87.



Serdang” yang disusun oleh Sayid Basrah Lubis pada tahun 2020. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan subjek pemerintah Desa dan masyarakat petani, pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dalam pemberdayaan petani memiliki peranan yang sangat baik dalam peningkatan pertanian di desa yaitu sebagai Fasilitator, Pemberian informasi pada kelompok tani, Memotivasi Kelompok tani, Pengawas dan pelaksana Dalam Distribusi Bantuan Pupuk, Pembimbing dan Pengarah untuk Petani. melakukan kegiatan kepada petani melakukan pelatihan membuat pupuk kompos dan pelatihan penggunaan alat pertanian modern seperti handtracktor, robot panen padi dengan bantuan dinas pertanian.⁵⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas atau mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dalam penelitian ini lebih mengkaji kebijakan pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit,

⁵⁸ Sayid Basrah Lubis, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), h. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit dan apa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar. Perbedaan lainnya juga terdapat pada metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, angket atau kuesioner dan studi kepustakaan serta dalam teknik Analisa data, dimana yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

Penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes” yang disusun oleh Yulianus Nardin pada 2019. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Teknik Pengambilan Sampel Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hydroponic mengalami

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hydroponic tidak terawat.⁵⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang kebijakan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan Masyarakat dan sama menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih spesifik membahas tentang kebijakan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan dibidang perkebunan kelapa sawit.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Penulis	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Kebijakan Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang	Skripsi Afrizal dan Zaini Ali, (2016) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasilitator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokahulu	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat di Desa. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sekunder.	Perbedaan terdapat pada fokus kajian, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang kebijakan pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit, jenis penelitian ini adalah deskriptif

⁵⁹ Yulianus Nardin, *Kebijakan Pemerintahan...Op-Cit.* h. 140-141.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Desa.)</p>				<p>kualitatif dan penelitian terdahulu menggunakan deskriptif kuantitatif, dan perbedaan lainnya yaitu dalam metode pengumpulan data yang mana penelitian terdahulu tidak menggunakan studi kepustakaan dan angket/kuesioner</p>
<p>2.</p>	<p>Kebijakan Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.)</p>	<p>Skripsi Sayid Basrah Lubis, yang berjudul (2020) Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Uujung Serdang Kecamatan Tabjung Morawa Kabupaten Deli Serdang</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas atau mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.</p>	<p>Selain perbedaan pada fokus kajian terdapat juga perbedaan lainnya juga terdapat pada metode pengumpulan data Dimana penelitian terdahulu tidak menggunakan angket atau kuesioner dan studi kepustakaan</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3. Kebijakan Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.)</p>	<p>Skripsi Yulianus Nardin (2019) yang berjudul Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang kebijakan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan Masyarakat dan sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan sama menggunakan teknik purposive sampling</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih spesifik membahas tentang kebijakan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan dibidang perkebunan kelapa sawit. Dan penelitian terdahulu focus pada topik BUMDes</p>
--	---	---	--

Sumber: Data Olahan Penulis 2023



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris/ sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga sebagai *social legal research*. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dari segi luarnya saja, oleh karena itu penelitian *social legal research* selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang paling sering menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.⁶⁰

Penelitian Hukum Empiris ini adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dimana dalam hal ini penulis turun langsung kelapangan untuk melakukan observasi, mencari data yang diperlukan yaitu di Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Ruang lingkup penelitian ini adalah berlakunya hukum positif. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada

⁶⁰ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: ALFABETA.CV, 2012), h. 88.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lainnya dalam masyarakat.⁶¹ Dalam hal ini peneliti memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas hingga dapat dipahami dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian empiris terdapat dua jenis yaitu pelaksanaan hukum atau efektifitas hukum dan identifikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Selain itu, menurut seorjono Seokanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁶² Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap kebijakan hukum pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar berdasarkan Peraturan

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 57.

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jika dilihat dari metode yang digunakan adalah *observasional research* dengan melihat langsung ke lapangan yang biasa disebut pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.⁶³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan dalam penelitian ini di fokuskan di Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Indonesia. Karena sesuai observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis sebelumnya mendapatkan bahwa lokasi penelitian tersebut memiliki fenomena yaitu mengenai kebijakan pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunana kelapa sawit yang kurang optimal pembentukan dan pelaksanaannya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 366.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun subjek penelitian ini adalah aparat Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah kebijakan Pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi bisa berupa himpunan orang, benda hidup ataupun benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.⁶⁴

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan Desa dan yang mempunyai perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar diantaranya 9 orang aparat pemerintahan Desa, 125 orang masyarakat pemilik kebun kelapa sawit di Desa Koto Cengar, dan 12 orang anggota Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Jadi, jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 146 orang.

2. Sampel

Sampel adalah salah satu langkah yang penting dalam penelitian, karena sampel menentukan validitas eksternal dari suatu penelitian, artinya untuk

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Peneleitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menentukan seberapa besar dan sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut. Sampel merupakan bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.⁶⁵ Dalam penelitian kualitatif, sampel merujuk pada individu atau kelompok yang berperan sebagai narasumber, informan, teman, guru, atau partisipan dalam penelitian.

Teknik sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian disebut *purposive sampling* dimana dalam metode ini, pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan khusus dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat dan maksimal dengan keperluan penelitian.⁶⁶ Yakni diantaranya 3 orang Aparat Pemerintahan Desa, 10 orang pemilik kebun kelapa sawit di Desa Koto Cengar, 2 orang anggota Balai Penyuluhan Pertanian yang totalnya berjumlah 15 orang.

Tabel III.1 Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Aparat Pemerintahan Desa	9	3	34%	Wawancara
	Masyarakat Desa pemilik kebun kelapa sawit	125	10	8%	Angket
	Balai Penyuluhan Pertanian	12	2	17%	Wawancara
	Jumlah	146	15		

Sumber: Tata Olah Penulis Populasi dan Sampel

F. Data dan Sumber Data

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...Op-Cit.*, h. 115.

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h.54.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data adalah sebuah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta, angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.⁶⁷

1. Data primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara langsung, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dengan kata lain Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah.⁶⁸

Dalam penelitian ini data primer didapat dari wawancara penulis dengan aparat pemerintahan Desa Koto Cengar, warga Desa yang memiliki perkebunana kelapa sawit di Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Mudik.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku, jurnal, skripsi dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini. Data

⁶⁷ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 37.

⁶⁸ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.⁶⁹

Teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang mana mempunyai arti otoritas. Untuk bahan hukum primer tersendiri mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum skunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, pendapat para serjana dan juga kasus-kasus hukum yang mempelajari tentang peraturan kebijakan, Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁰

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relavan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁷¹ Peneliti melakukan pengamatan terhadap kebijakan Pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.13-14.

⁷¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian...Op-Cit.*, h. 64.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kelepa sawit di Desa Koto Cengar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, dan lain sebagainya. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka *face to face* ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁷²

Peneliti melakukan wawancara dengan Aparat Pemerintahan Desa Koto Cengar dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Mudik

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi.

Peneliti menelaah dokumen dan berkas terkait data Desa Koto Cengar yang berhubungan dengan topik penelitian

4. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

⁷² Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada responden untuk dijawab. Terdapat dua jenis angket yaitu, terstruktur, digunakan untuk data kuantitatif, dan tidak terstruktur, untuk data kualitatif.

Peneliti menyebar angket kepada warga petani kelapa sawit di Desa Koto Cengar.

G. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan yang sangat menentukan ketepatan keshahihan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengolah atau memilih data, menganalisis atau mengkaji data, serta menyajikan data kuantitatif secara deskriptif. Analisis deskriptif ini menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teoriteori

yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁷³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 147.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan Pemerintahan desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit masih belum optimal, dimana kebijakan tersebut meliputi penyaluran bantuan, perlindungan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana tani, pemantauan penggunaan lahan hingga melakukan kerja sama dengan pihak terkait, namun hal tersebut belum terbentuk dan terlaksana sesuai dengan peraturan yang berkaitan dan juga kebijakan yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik serta pelaksanaannya masih tidak tepat sasaran, yang mana hal tersebut menyebabkan tidak adanya peningkatan pada pemberdayaan masyarakat yang ditandai oleh kualitas ekonomi masyarakat petani kelapa sawit yang yang tidak meningkat dan hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan terkait perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar tersebut yang belum teratasi dengan bijak.
2. Faktor yang memengaruhi kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar diantaranya adalah sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, kemudian kurangnya pengetahuan hukum masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat petani kelapa sawit yang masih kurang berjalan dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membutuhkan kerja sama antara aparat pemerintahan Desa, balai penyuluhan pertanian dan masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada pemerintahan Desa Koto Cengar dan masyarakat petani kelapa sawit di Desa Koto Cengar, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa membentuk kebijakan yang sesuai dengan esensi dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat khususnya untuk pemberdayaan masyarakat dibidang Perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar.
2. Pemerintahan Desa melaksanakan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang Perkebunan kelapa sawit dengan lebih optimal lagi, dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan juga memberikan bantuan secara tepat sasaran dan merata serta kerja sama dengan balai penyuluhan pertanian yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik, kemudian masyarakat petani kelapa sawit diharapkan lebih meningkatkan pemahaman hukum agar dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjadi masyarakat yang berdaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Mansyur. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulasi dan Aplikatif*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Apriani, Fajar. dkk. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pemerintah*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2023.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ferdinand, Arnold. dkk. *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Gede, Remaja I Nyoman. *Hukum Administrasi Negara*, Singraja: Universitas Panji Sakti, 2017.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Isharyanto, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualitas dan Konteks Yuridis)*, Yogyakarta: CV Absolut Media, 2016.
- Kosasih, Ade. dkk. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Bengkulu: Vanda, 2017.
- Lionardo, Andries. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Palembang: Tunggal Mandiri Publishing, 2011.
- Mujahid, Hadin. *Komentor Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Mulikan, Hasanah dan Serlika Aprita. *Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023.
- Manaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujun Publishing, 2016.
- Nasir, Juliansyaah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Negroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Paulungan, Lusia. *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*, Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020.
- Ramlan dan Eka NAM Sihombing. *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan: Enam Media, 2021.
- Rauf, Rahyunir. *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
- Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2022.
- _____. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Subardjo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: CV Markumi, 2016.
- Subekti, Rahayu. dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Peneleitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suparmini dan Agustina Tri Wijayanti, *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Malang: Alfabeta.CV, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waharno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS. Badan Pusat Statistik. 2012.

Wiranto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2019.

B. Jurnal

Arizal dan Zaini Ali, “Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasiliator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokahulu”, *Jurnal Pemerintahan Politik dan Birokrasi*, Volume 2., Nomor 1., 2016.

Endah, Kiki. “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6., Nomor 1., 2020.

Leonardy, Josep. “Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5., Nomor 2., 2023.

Maryatun dan Lasa. “Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat”, *Jurnal Universitas Gadjra Mada*, Volume 5., Nomor 1., 2009.

Nardin, Yulianus. “Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8., Nomor 3., 2019.

Nursya, Arief dan Beby Sintia, “Analisis Faktor Penghambat Pemberdayan Masyarakat Nelayan”, *Jurnal of Urban and Regional Planning*, Volume 1., Nomoe 2., 2023.

Panungkas, Binar Dwiyanto. dkk. “Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, (Studi di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 9., No. 3., 2021.

Pradosiwi Ratih dan Gunadi Setyo Utomo. “Otonomi dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan*, Volume 40., Nomor 3., 2016.

Purba, Chandra Kusuma. dkk. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1., Nomor 6., 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rabiah, Siti. dkk. “Pengaruh Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kreativitas Kelompok Masyarakat Desa Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Era Covid-19”, *Jurnal Community Engagement*, Volume 3., Nomor 1., 2020.

Rabiah, Yulianus. “Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8., Nomor 3., 2019.

Rahmah, Mutia dan Marta Dwi Rifka. “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”, *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, Volume 1., Nomor 2., 2018.

Rohi, Rudi. “Pemerintahan Desa Dilema Street Level Bureaucracy dan Otonomi Desa”, *Jurnal Civicus*, Volume 10., Nomor 1., 2010.

Suri, Dia Meirina dan Eka Komalasari. “Proses Impelmentasi Kebijakan Lingkungan Dalam Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5., Nomor 2., 2019.

Syaifudin, Moch Yusuf dan Muhammad Farid Ma'ruf. “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 10., Nomor 2., 2022.

Wijaya, Mahendra. “Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal of Rural and Development*, Volume 1., Nomor 1., 2010.

C. Skripsi

Sayid Basrah Lubis, “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433, Tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 5539, Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 9, Tentang Usaha Perkebunan.


E. Internet

Dakses Melalui: <https://idtesis.com/teori-lengkap-implementasi-kebijakan-di-desa-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-implementasi-kebijakan-di-desa/>. Pada Tanggal 10 Desember 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar



Gambar: Ibu Dewi Utriani, SP., MP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kuantan Mudik, 15 Maret 2024.



Gambar: Ibu Maifa Itriana, S.P. Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, 15 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Bapak Ronal Erjuin, A. Md. Sekretaris Desa Koto Cengar, 14 Maret 2024.



Gambar: Bapak Saburi, Aparat Pemerintahan Desa Koto Cengar, 13 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Penyebaran Angket Kepada Warga Petani Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar, 13 Maret 2024.



PEDOMAN WAWANCARA

Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Oleh : Feby Andini Sunarto

Kepada : Rostia, S.E. Aparat Pemerintahan Desa Koto Cengar.

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar?
2. Bagaimana Pembentukan Kebijakan Oleh Pemerintahan Desa Koto Cengar
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit?
3. Apa Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan
Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Oleh : Feby Andini Sunarto

Kepada : Ronal Erjuin, A. Md. Sekretaris Desa Koto Cengar.

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar?
2. Bagaimana Pembentukan Kebijakan Oleh Pemerintahan Desa Koto Cengar
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit?
3. Apa Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan
Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Oleh : Feby Andini Sunarto

Kepada : Saburi, Aparat Pemerintahan Desa Koto Cengar.

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar?
2. Bagaimana Pembentukan Kebijakan Oleh Pemerintahan Desa Koto Cengar
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit?
3. Apa Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan
Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Oleh : Feby Andini Sunarto

Kepada : Dewi Utriani, SP., MP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) Kecamatan Kuantan Mudik.

1. Apa Urgensi Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar Menurut Data Dari Balai Penyuluhan Pertanian?
2. Bagaimana Kerjasama Oleh Balai Penyuluhan Pertanian Melalui Pembinaan dan Pelatihan Terhadap Petani Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Oleh : Feby Andini Sunarto

Kepada : Maifa Itriana, S.P. Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) di Desa
Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik.

1. Apa Urgensi Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar Menurut Data Dari Balai Penyuluhan Pertanian?
2. Bagaimana Kerjasama Oleh Balai Penyuluhan Pertanian Melalui Pembinaan dan Pelatihan Terhadap Petani Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Oleh : Feby Andini Sunarto

Kepada : Masyarakat Petani Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar

1. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendapatkan Pupuk Subsidi Dari Desa Untuk Kebun Kelapa Sawit?
2. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendapatkan Bibit Sawit Dari Desa?
3. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendapatkan Pelatihan dan Penyuluhan Tentang Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit dari Desa?
4. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendapatkan dan Menggunakan Fasilitas Pertanian Dari Desa?
5. Apakah Bapak/Ibu Mendapatkan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi Terkait Perkebunan Kelapa Sawit Dari Desa?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer

Hasil Penelitian dan Pembahasan	Halaman
<p>A. Wawancara Wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, pada tanggal 08 Januari, 13 dan 14 Maret 2024.</p>	
<p>1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar?</p>	
<p>Ronal Erjuin: Pemerintahan Desa membantu menyalurkan bantuan dari pihak tertentu kepada warga Desa pemilik perkebunan kelapa sawit yang tepat dan terpilih di Desa Koto Cengar, Desa melakukan perlindungan lingkungan dengan memantau kebersihan dari limbah perkebunan sawit di Desa Koto Cengar, Pemerintahan Desa dan warga Desa pemilik perkebunan kelapa sawit bersama-sama menjaga prasarana jalan tani di Desa Koto, Desa melakukan pemantauan penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit demi menghindari konflik sepadan di Desa Koto Cengar, warga Desa Koto Cengar dapat melakukan permohonan bantuan bibit maupun pupuk subsidi kepada Desa Koto Cengar, menggalakkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Koto Cengar.</p>	60,61
<p>Rostia: Aspek khusus dibidang perkebunan kelapa sawit dalam kebijakan yang ada, dibuat untuk meningkatkan manfaat kelapa sawit diberbagai bidang baik ekonomi maupun sosial, sekaligus memberdayakan masyarakat petani kelapa sawit. Dalam memberdayakan masyarakat khususnya dibidang Perkebunan kelapa sawit pemerintahan Desa berusaha membentuk kebijakan dan program yang dianggap sesuai untuk mendorong dan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat petani kelapa sawit tersebut dan</p>	61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>tentunya dengan mempertimbangkan dan berpedoman serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, namun program dan kebijakan yang ada tidak berjalan hingga sekarang secara rutin karena ada banyak faktor yang membatasinya.</p>	
<p>Saburi: Pemerintahan Desa akan membuat program dan juga kebijakan untuk petani kelapa sawit yang baru dan lebih baik kedepannya, namun hal ini masih dalam tahap perbincangan dan tidak dapat dipastikan waktu terealisasinya.</p>	61
<p>2. Bagaimana Pembentukan Kebijakan Oleh Pemerintahan Desa Koto Cengar Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit?</p>	
<p>Ronal Erjuin: Aparat Pemerintan Desa dalam membentuk kebijakan maupun program yang ada di Desa selalu bermusyawarah dan merembukan terlebih dahulu kebijakan yang akan disahkan tersebut bersama dengan anggota badan permusyawaratan Desa dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di Desa dan dibuat demi kepentingan masyarakat.</p>	58
<p>Saburi: Pembentukan kebijakan, peraturan maupun program yang ada di Desa selalu melibatkan anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagai mitra dan juga menjadi penghubung atau yang menyampaikan aspirasi maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintahan Desa. Dalam mengesahkan aturan- aturan yang ada di Desa selalu diketahui oleh BPD dan sesuai dengan esensi atau kebutuhan yang ada di masyarakat.</p>	59
<p>Rostia: Kebijakan terbentuk dan dijalankan secara langsung sesuai urgensi dan kebutuhan yang ada dalam lingkungan masyarakat dimana Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat Pemerintahan Desa yang ikut andil dalam pembentukan kebijakan, program, peraturan dan hal lain yang ada di Desa.</p>	59
<p>3. Apa Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar?</p>	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Ronal Erjuin: Faktor penghambat kebijakan hukum Pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit yang secara umum tidak lain adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, pengetahuan hukum baik aparat maupun masyarakat dan juga kurangnya sosialisasi baik pembinaan maupun pelatihan untuk masyarakat petani kelapa sawit di Desa Koto Cengar.</p>	<p>66</p>
<p>Rostia: Sumber Daya, Sumber daya yang dimaksud disini ialah termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Koto Cengar. Dalam menjalankan kebijakan maupun program yang ada di Desa masih dapat dikatakan berjalan seadanya, dikarenakan pemanfaatan sumber daya yang masih kurang optimal.</p>	<p>66, 67</p>
<p>Saburi: Masyarakat Desa Koto Cengar masih banyak yang tidak mengetahui dan kurang dalam pengetahuan hukum, jadi untuk peraturan dan kebijakan yang ada sekalipun tidak dipahami secara jelas sehingga pelaksanaan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit tersebut tidak berjalan optimal dan kurang tepat sasaran karna kurangnya pemahaman hukum dan kurangnya Kerjasama antara pemerintahan Desa dengan masyarakat.</p>	<p>69</p>
<p>Wawancara yang dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuantan Mudik, pada tanggal 15 Maret 2024.</p>	
<p>1. Apa Urgensi Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar Menurut Data Dari Balai Penyuluhan Pertanian?</p>	
<p>Dewi Utriani: Balai penyuluhan pertanian Kecamatan Kuantan Mudik ini menjalankan tugas dengan melakukan pengawasan terhadap pertanian yang ada di tiap Desa di Kecamatan Kuantan Mudik, selain itu juga dapat memberikan penyuluhan kepada tiap Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik dalam bentuk sosialisasi sesuai kebutuhan di Desa masing-masing, balai</p>	<p>70</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>penyuluhan pertanian juga mengutus PPL atau penyuluhan pertanian lapangan di Desa Koto Cengar.</p>	
<p>Maifa Itriana: Di Desa Koto Cengar, komoditas pertanian yang ada adalah kelapa sawit, karet, kakao dan menjadi primadona utama yaitu perkebunan kelapa sawit, maka penyuluhan pertanian lapangan akan mendata secara berkala baik mengenai hasil dari pertanian, luas lahan, dan kondisi perkebunan tersebut, untuk kelapa sawit di Desa Koto Cengar terbilang cukup berkembang dengan rata-rata masyarakat nya yang memilih untuk mengelola kebun kelapa sawit disbanding Perkebunan lain.</p>	70
<p>2. Bagaimana Kerjasama Oleh Balai Penyuluhan Pertanian Melalui Pembinaan dan Pelatihan Terhadap Petani Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar?</p>	
<p>Dewi Utriani: Penyuluhan pertanian lapangan yang turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengawasan hingga kerja sama sesuai apa yang sedang diperlukan oleh Desa tersebut dibidang pertanian.</p>	70
<p>Maifa Itriana: Penyuluhan sendiri dapat dilakukan apabila ada laporan dan kebutuhan dari Desa, pihak Desa secara langsung dapat menyampaikan keluhan tentang kelapa sawit kepada PPL dan akan segera ditindak lanjuti, kemudian untuk sosialisasi kepada petani kelapa sawit di Desa Koto Cengar sejauh ini belum ada dilakukan kerna juga belum ada permintaan dari pihak Desa sendiri, namun untuk pemberian pupuk subsidi dan bibit kelapa sawit sudah pernah dilakukan atas kerja sama antara balai penyuluhan pertanian dengan Desa, dan untuk sasarannya sendiri yaitu kelompok petani yang sudah di data dan diajukan oleh Desa.</p>	71
<p>B. Kuesioner/Angket Kuesioner atau Angket yang Penulis sebarakan pada 13 Maret 2024, kepada warga Desa petani kelapa sawit di Desa Koto Cengar.</p>	
<p>1. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendapatkan Pupuk Subsidi</p>	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Dari Desa Untuk Kebun Kelapa Sawit?</p> <p>Berdasarkan hasil dari kuesioner sebanyak 10 kuesioner yang disebarkan pada tanggal 13 Maret 2024, sebanyak 3 orang pernah mendapatkan pupuk subsidi dari Desa untuk kebun kelapa sawit dan sebanyak 7 orang tidak pernah mendapatkan pupuk subsidi tersebut.</p>	
<p>2. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendapatkan Bibit Sawit Dari Desa?</p> <p>Berdasarkan hasil dari kuesioner sebanyak 10 kuesioner yang disebarkan pada tanggal 13 Maret 2024, sebanyak 3 orang pernah mendapatkan bibit kelapa sawit dari Desa dan sebanyak 7 orang tidak pernah mendapatkan bibit sawit tersebut.</p>	64
<p>3. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendapatkan Pelatihan dan Penyuluhan Tentang Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit dari Desa?</p> <p>Berdasarkan hasil dari kuesioner sebanyak 10 kuesioner yang disebarkan pada tanggal 13 Maret 2024, tidak satupun dari 10 sampel penelitian yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan tersebut.</p>	64
<p>4. Apakah Bapak/Ibu Pernah Mendapatkan dan Menggunakan Fasilitas Pertanian Dari Desa?</p> <p>Berdasarkan hasil dari kuesioner sebanyak 10 kuesioner yang disebarkan pada tanggal 13 Maret 2024, sebanyak 2 orang mendapat dan menggunakan fasilitas pertanian dari Desa, sebanyak 8 orang mengaku tidak menggunakan dan mendapatkan fasilitas tersebut.</p>	64
<p>5. Apakah Bapak/Ibu Mendapatkan Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi Terkait Perkebunan Kelapa Sawit Dari Desa?</p> <p>Berdasarkan hasil dari kuesioner sebanyak 10 kuesioner yang disebarkan pada tanggal 13 Maret 2024, sebanyak 10 orang mengaku tidak mendapatkan kemudahan akses teknologi dan informasi terkait Perkebunan kelapa sawit dari Desa.</p>	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Observasi

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Koto Cengar, 28 Oktober 2023:

Terhadap kebijakan hukum Pemerintahan Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Cengar, terlihat bahwa pihak yang berwenang seakan kurang perhatian terhadap petani perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa dimana masih terlihat banyak lahan kelapa sawit yang belum dikelola dengan baik, masih ada hewan liar yang berkeliaran di perkebunan kelapa sawit warga yang tentunya akan merusak, bahkan sering terjadi pencurian pada buah kelapa sawit warga, yang mana situasi ini tentunya akan menyebabkan turunnya perekonomian warga sekitar sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan yang tepat melalui pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit dikarnakan sumber daya alam dan mata pencaharian warga didomiasi oleh petani perkebunan kelapa sawit.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder

Sumber	Referensi	Halaman
Buku	Achmad, Mansyur. Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.	18
	Amirudin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2016.	50
	Apriani, Fajar. dkk. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pemerintah, Samarinda: Mulawarman University Press, 2023.	20
	Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.	46
	Ferdinand, Arnold. dkk. Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.	18
	Gede, Remaja I Nyoman. Hukum Administrasi Negara, Singraja: Universitas Panji Sakti, 2017.	22,23
	HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.	25,26
	Isharyanto, Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualitas dan Konteks Yuridis), Yogyakarta: CV Absolut Media, 2016.	19
	Kosasih, Ade. dkk. Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Bengkulu: Vanda, 2017.	20
	Mujhad, Hadin. Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.	37
	Mulkan, Hasanah dan Serlika Aprita. Hukum Otonomi Daerah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023	18
	Munaf, Yusri. Hukum Administrasi Negara, Pekanbaru: Marpoyan Tujun Publishing, 2016.	32
	Noor, Juliansyaah. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah, Jakarta: Kencana, 2011.	52
	Nugroho, Riant. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2014.	65
Palulungan, Lusya. Mengubah Kebijakan Publik di Desa, Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020.	3	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ramlan dan Eka NAM Sihombing. Hukum Pemerintahan Desa, Medan: Enam Media, 2021.	14
Rauf, Rahyunir. Pemerintahan Desa, Pekanbaru: Zanafala Publishing, 2015.	14
Rudy, Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2022.	16,17
Rudy, Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia, Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.	34
Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.	46
Siregar, Syofian. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.	49
Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.	51
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007.	50
Subekti, Rahayu. dkk. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.	17,18
Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan, Bandung: Alfabeta, 2017.	47,48
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.	49,51
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006.	53,54
Sunggono, Bambang. <i>Metodologi Penelitian Hukum</i> , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.	48
Suparmini dan Agustina Tri Wijayanti, Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.	15
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Malang: Alfabeta.CV, 2012.	45
Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta: CAPS. Badan Pusat Statistik. 2012.	64,65
Wiranto, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2019.	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal	Afrizal dan Zaini Ali, “Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Sebagai Fasiliator Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokahulu”, <i>Jurnal Pemerintahan Politik dan Birokrasi</i> , Volume 2., Nomor 1., 2016.	38
	Endah, Kiki. “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa”, <i>Jurnal Ilmu Pemerintahan</i> , Volume 6., Nomor 1., 2020.	33
	Leonardy, Josep. “Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, <i>Jurnal Pendidikan dan Konseling</i> , Volume 5., Nomor 2., 2023.	1
	Maryatun dan Lasa. “Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat”, <i>Jurnal Universitas Gadjad Mada</i> , Volume 5., Nomor 1., 2009.	37,38
	Nardin, Yulianus. “Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes”, <i>Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</i> , Volume 8., Nomor 3., 2019.	2,41,42,55
	Nursya, Arief dan Beby Sintia, “Analisis Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan”, <i>Jurnal of Urban and Regional Planning</i> , Volume 1., Nomor 2., 2023.	66
	Pamungkas, Binar Dwiyanto. dkk. “Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, (Studi di Desa Labuhan Ijuk Kecamatan Moyo Hilir)”, <i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis</i> , Volume 9., No. 3., 2021.	17
	Probosiwi Ratih dan Gunadi Setyo Utomo. “Otonomi dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, <i>Jurnal Penelitian Kesejahteraan</i> , Volume 40., Nomor 3., 2016.	34
	Putra, Chandra Kusuma. dkk. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, <i>Jurnal Administrasi Publik</i> , Volume 1., Nomor 6., 2012.	14
	Rabiah, Siti. dkk. “Pengaruh Basis Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Kreativitas Kelompok Masyarakat Desa Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Era Covid-19”, <i>Jurnal Community Engagement</i> , Volume 3., Nomor 1., 2020.	33,36



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Rahmah, Mutia dan Marta Dwi Rifka. “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”, Jurnal Kebijakan Pemerintah, Volume 1., Nomor 2., 2018.	32
	Rohi, Rudi. “Pemerintahan Desa Dilema Street Level Bureaucracy dan Otonomi Desa”, Jurnal Civicus, Volume 10., Nomor 1., 2010.	22
	Suri, Dia Meirina dan Eka Komalasari. “Proses Impelmentasi Kebijakan Lingkungan Dalam Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 5., Nomor 2., 2019.	2
	Syaifudin, Moch Yusuf dan Muhammad Farid Ma'ruf. “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)”, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume10., Nomor, 2., 2022.	21
	Wijaya, Mahendra. “Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Jurnal of Rural and Development, Volume 1., Nomor 1., 2010.	35,36
Skripsi	Lubis, Said Basrah. “Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Petani Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Murawa Kabupaten Deli Serdang”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020.	40
Peraturan Perundang-Undangan	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433, <i>Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani</i> , Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 4, Pasal 40.	6,63
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, <i>Tentang Desa</i> .	3,20,21,57
	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, <i>Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</i> , Pasal 126 (1), (2), (3).	2,3,56,57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, <i>Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit</i> , Pasal 4 ayat (1), (2).	4,5,68
	Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 9, <i>Tentang Usaha Perkebunan</i> , Pasal 21 ayat (1) (2), Pasal 28 ayat (1) (2).	6,7
Website	Diakses Melalui: https://idtesis.com/teori-lengkap- implementasi-kebijakan-di-desa-menurut-para-ahli- dan-contoh-tesis-implementasi-kebijakan-di-desa/ . Pada Tanggal 10 Desember 2023.	32



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP
EMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI DESA KOTO CENGAR (BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43
TAHUN 2014 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**, yang ditulis oleh:

Nama : FEBY ANDINI SUNARTO

NIM : 12020726627

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M. Ag

Sekretaris

Asir, S.H.I., M.H

Penguji 1

Ardaus, S.H., M.H

Penguji 2

Mr. Mahmuzar, M. Hum

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 008

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 KECAMATAN KUANTAN SINGINGI
DESA KOTO CENGAR

JALAN KAPTEN FADILLAH.....KANTOR POS : 29564

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 010/SKP/PEM – KC/09/III/2024

Kepala Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi , dengan ini menerangkan bahwa :

- : Feby Andini Sunarto
- : 12020726627
- : Syariah dan Hukum
- : Ilmu Hukum
- : Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
- : Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Orang tersebut diatas benar telah melakukan kegiatan penelitian di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, guna penyusunan Skripsi dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah S1 di UIN SUSKA RIAU.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

UIN SUSKA RIAU

Koto Cengar, 15 Maret 2024

PJ. KEPALA DESA KOTO CENGAR

ERYULIANA, S.Pd.I

NIP. 19760610 201407 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 Februari 2024

Nomor : UIN.04/F.I/PP.00.9/2168/2024
Basis :
Jumlah : 1 (Satu) Proposal
Judul : **Mohon Izin Riset**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FEBY ANDINI SUNARTO
NIM : 12020726627
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Kebijakan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Koto Cengar (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 39/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2024

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62823 Tanggal 13 FEBRUARI 2024.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **FEBY ANDINI SUNARTO**
NIM : 12020726627
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Fakultas : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
Jenjang Pendidikan : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Judul Penelitian : **"KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA KOTO CENGAR (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)"**
Untuk melakukan Penelitian di : **DESA KOTO CENGAR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : **Teluk Kuantan**
Pada Tanggal : **23 Februari 2024**

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,**

JHON PITTE ALSI, S. IP
Pembina Tk. I. IV/b
NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/62823
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Penunjukan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.009/PP/00.9/2168/2024 Tanggal 12 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **FEBY ANDINI SUNARTO**
 NIM / KIP : **12020726627**
 Program Studi : **ILMU HUKUM**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA KOTO CENGAR (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)**
 Lokasi Penelitian : **DESA KOTO CENGAR, KECAMATAN KUANTAN MUDIK, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Februari 2024


 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kuantan Singingi
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarkannya dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.